



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 68 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 118);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 43);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satuan, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.
8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penentuan penjabaran tugas pada Satuan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pada Satuan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas Kepala Satuan;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB IV**

### **TUGAS KEPALA SATUAN**

#### **Pasal 4**

Kepala Satuan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Satuan;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penanganan bencana;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas satuan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **TUGAS SEKRETARIAT**

#### **Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Satuan dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan manajemen informasi publik, pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan manajemen informasi publik, pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Satuan dan kegiatan Satuan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor serta melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Satuan dan kegiatan Satuan serta diunggah melalui website Satuan;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan pelayanan teknis dampak pelanggaran perundang undangan daerah serta perundang undangan lainnya, dalam rangka pengembangan manajemen informasi publik;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Satuan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Satuan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Satuan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 7**

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Satuan;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

Sub Bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Satuan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI**

### **TUGAS BIDANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **Pasal 9**

Bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai penjabaran rencana strategis Satuan;
- b. merumuskan kebijakan pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. merumuskan petunjuk teknis kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 10**

Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan kegiatan Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa, pengendalian masa;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi operasional pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 11**

Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengamanan dan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi kegiatan dan pelayanan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan kerjasama;
- f. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- g. memelihara keselamatan, memberi perlindungan dan pertolongan kepada orang, benda dan masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan kepala desa;
- i. melaksanakan dukungan terhadap kegiatan penanganan bencana;
- j. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala**  
**Daerah**  
**Pasal 12**

Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai penjabaran rencana strategis satuan;
- b. merumuskan kebijakan Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Pasal 13**

Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. melaksanakan kegiatan Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

Seksi penyidikan dan penindakan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi penyidikan dan penindakan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi penyidikan dan penindakan;
- c. melaksanakan kegiatan Seksi penyidikan dan penindakan;
- d. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati serta mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke instansi yang berwenang;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyidikan dan penindakan;
- f. melaksanakan penegakan hukum, melaksanakan penyegelan dan pembongkaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi penyidikan dan penindakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Non**  
**Kebakaran**

**Pasal 15**

Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran sebagai penjabaran rencana strategis Satuan;
- b. merumuskan kebijakan Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 16**

Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. melaksanakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran;
- f. melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran daerah;
- h. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- i. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran daerah;
- j. melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- l. melaksanakan pembinaan aparaturnya kebakaran;
- m. melaksanakan pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK);
- n. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- o. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- p. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- q. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 17**

Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- d. melaksanakan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- e. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- f. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- g. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- h. melaksanakan sosialisasi dan simulasi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- j. melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- l. melaksanakan pembinaan aparatur dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Satuan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Satuan Polisi dan Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Desember 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Desember 2021


**Pj.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ANIK SUWARNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004